



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 1993  
TENTANG  
KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan pembangunan; bahwa agar koordinasi penanganan masalah pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan strategi nasional pengembangan pola tata ruang secara terpadu melalui pendekatan wilayah; bahwa dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan strategi nasional pengembangan tata ruang serta untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu mengatur mengenai koordinasi dalam pengelolaan tata ruang nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);  
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL.**
- PERTAMA** : Menunjuk Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Menteri yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

- KEDUA : Koordinasi penataan ruang nasional dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan dalam sebuah badan yang disebut Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- KETIGA : Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional bertugas :
- Melakukan inventarisasi sumberdaya dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang serta pola pengelolaannya.
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang secara terpadu sebagai dasar bagi kebijaksanaan pengembangan tata ruang wilayah dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor.
  - Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah.
  - Mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang.
  - Merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penataan ruang baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya kepada Pemerintah.
  - Mengkoordinasikan penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- KEEMPAT : Badan koordinasi Tata Ruang Nasional terdiri dari :
- Menteri Negara Perencanaan : sebagai Ketua merangkap Pembangunan Nasional/Ketua Badan Anggota;  
Perencanaan Pembangunan Nasional
  - Menteri Negara Sekretaris Negara : sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - Menteri Dalam Negeri : sebagai Anggota;
  - Menteri Pertahanan Keamanan : sebagai Anggota;
  - Menteri Pekerjaan Umum : sebagai Anggota;
  - Menteri Negara Lingkungan Hidup : sebagai Anggota;
  - Menteri Negara Agraria/Ketua Badan : sebagai Anggota;  
Pertahanan Nasional
  - Deputi Ketua Badan Perencanaan : sebagai Sekretaris  
Pembangunan Nasional Bidang merangkap Anggota  
Regional dan Daerah
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dibantu oleh Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional yang anggotanya berasal dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dibentuk dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dapat :  
a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;  
b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus;  
c. meminta bahan keterangan yang diperlukan dari Departemen, Lembaga atau Pemerintah Daerah.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
- KESEMBILAN : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional beserta Kelompok Kerja, Tenaga Ahli dan Tim Teknis yang mendukungnya dibebankan kepada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan  
ub,  
Kepala Badan penelitian  
Perundang-undangan II  
ttd

S O E H A R T O

Edy Sudibyo, S.H.